



P U T U S A N

Nomor: 063/Pdt.G/2011/PA.Blu.

BISMILLAHIR ROHMANIR ROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu, yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata tertentu pada Tingkat Pertama dalam Persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Way Kanan, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

M e l a w a n :

TERGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, Tempat tinggal di Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut sebagai **“TERGUGAT”** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 23 Mei 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu dengan Register Perkara Nomor: 063/Pdt.G/2011/PA.Blu. tanggal 23 Mei 2011, mengajukan hal-hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan Mei tahun 1976 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Dusun Lembasung dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama: H. Harun dan Agri dengan mas kawin uang sebesar Rp. 500,- tunai;-----
2. Bahwa sejak menikah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah mendapatkan buku nikah dikarenakan pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blambangan Umpu yang disebabkan pada saat itu Penggugat dan Tergugat tidak mendaftarkan pernikahan mereka ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blambangan Umpu, maka dari itu Penggugat membutuhkan isbath nikah dari Pengadilan Agama Blambangan Umpu sebagai salah satu syarat mengajukan perceraian;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di kediaman bersama di Dusun Lembasung sampai dengan sekarang dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 4 bulan setelah menikah, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat tidak mencukupi dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dikarenakan Tergugat malas bekerja dan selama berumah tangga Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap, sehingga Penggugat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- b. Selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat belum juga dikaruniai keturunan;
- c. Bahwa sejak tahun 2002, Tergugat sudah tidak dapat memberikan nafkah batin kepada Penggugat;- -----

5. Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada pada awal bulan Mei 2011, yang disebabkan karena Tergugat tidak mau bekerja;
6. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, maka Penggugat berketetapan hati untuk menuntut perceraian dari Tergugat melalui sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu;
7. Bahwa berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada bulan Mei tahun 1976;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari- hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap di persidangan;- -----

Bahwa, Majelis Hakim di dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sesuai ketentuan pasal 82 Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 tentang Perubahan Kedua Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;- -----

Bahwa, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 Majelis Hakim telah melakukan prosedur mediasi sekaligus memerintahkan kepada kedua belah pihak agar melakukan upaya damai diluar sidang melalui prosedur mediasi;- -----

Bahwa, atas perintah tersebut kedua belah pihak telah sepakat memilih **NOFIA MUTIASARI, S. Ag** sebagai mediator dan keduanya sudah didamaikan pada waktu yang telah ditetapkan, namun tidak berhasil;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena upaya damai tidak berhasil maka pada sidang ke 2 (kedua) pada tanggal 23 Juni 2011 dibacakan surat gugatan Penggugat tanpa ada perubahan dan dipertahankan oleh Penggugat;-

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil- dalil gugatan Penggugat:-

Bahwa, untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti- bukti dipersidangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 283- 284 R.Bg sebagai berikut :

- Bukti tertulis berupa :

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 1808014509620005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan, pada tanggal 14 Agustus 2008, (telah lunas bea meterai) bukti Pg.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 1808012807080042, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan, tanggal 29 Juli 2008, (telah lunas bea meterai) bukti Pg. 2;
3. Surat Keterangan dari Kepala Kampung Nomor : 100/137/LBS/VII/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Lembasung, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, tanggal 19 Juli 2011, (telah lunas bea meterai) bukti Pg. 3;

- Bukti Saksi- saksi :

1. **SAKSI I**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Kabupaten Way Kanan, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga sekaligus Kepala Dusun di daerah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan masih ada hubungan keluarga dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Lembasung pada tahun 1976, saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat dengan saksi nikah H. Harun dan Agri ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah, karena Penggugat dan Tergugat tidak saudara kandung dan tidak satu susuan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai saat ini belum dikaruniai keturunan tetapi Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak angkat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hal ini diketahui saksi karena sebagai Kepala Kampung saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 18 Maret 2011;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat malas bekerja dan apabila ada pekerjaan Tergugat tidak memberikan gajinya kepada Penggugat sehingga Tergugat kurang mampu memberi nafkah ekonomi/uang belanja kepada Penggugat;- -----

- Bahwa Tergugat suka menghubungi perempuan lain melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone hal ini saksi ketahui dari cerita Tergugat sendiri dan apabila bertengkar Tergugat suka mengeluarkan kata-kata kasar dan akhir-akhir ini nafkah batin tidak ada lagi karena Tergugat sudah tidak mau lagi;

- Bahwa sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah,
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan bersatu lagi:

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan sedangkan Tergugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1980;

2. **SAKSI II**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer di BKP3 Kab. Way Kanan, bertempat tinggal di Kabupaten Way Kanan, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak angkat Penggugat dan Tergugat yang diangkat sejak bayi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan dilihat dan didengar sendiri oleh saksi yang penyebabnya karena Tergugat suka menelpon perempuan lain secara diam-diam dan Tergugat juga pernah mengirimkan uang dan pulsa kepada perempuan tersebut;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tetap memasak dan menyeterika pakaian Tergugat;
- Bahwa sejak 7 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan tidak berkomunikasi lagi;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat membenarkan ;

Bahwa, Tergugat juga telah menghadirkan seorang saksi sebagai berikut :- -----

3. **SAKSI III**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Way Kanan, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami isteri yang menikah dirumah orang tua Penggugat dan hal ini bisa dilihat dari kehidupan sehari- hari Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah dan didalam masyarakat tidak ada yang menyangkal pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama ini setahu saksi Tergugat bekerja dan memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pada bulan Mei 2011 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang penyebabnya karena ada orang lain yang bukan saudara Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Penggugat kurang memperhatikan keperluan Tergugat seperti mencuci baju Tergugat dan menyiapkan makanan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi belum ada musyawarah keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi meminta kepada Majelis Hakim untuk diberikan waktu mendamaikan kembali Penggugat dan Tergugat dan menyanggupi untuk menjadi perantara diantara keduanya;- -----

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Penggugat membantah penyebab pertengkaran bukan karena orang ketiga karena orang tersebut telah lama tinggal di rumah kediaman bersama dan sekarang orang tersebut tidak tinggal lagi dirumah kediaman bersama, sedangkan Tergugat membenarkannya keterangan saksi ;

Bahwa setelah pembuktian selesai Majelis Hakim masih memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk kembali membangun rumah tangga yang mawaddah wa rahmah, tetapi Penggugat tetap pada gugatannya;- -----

Bahwa selanjutnya atas permintaan Ketua Majelis, Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada prinsipnya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;- -----

Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Tergugat keberatan dan tidak setuju bercerai dengan Penggugat tetapi Tergugat juga tidak mau kembali membina rumah tangga dengan Penggugat;- -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk sepenuhnya pada berita acara persidangan yang dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dari perkara ini adalah Penggugat memohon agar pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada bulan Mei tahun 1976 di Desa Lembasung, Kecamatan Blambangan Umpu disahkan/diitsbatkan dengan dalil dan alasan sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat juga mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat, oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang No.7 Tahun 1989, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Pg.1 foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, beralamat di Desa Lembasung, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Undang- undang No.50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kewenangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relatif

Pengadilan

Agama

Blambangan

Umpu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Pg. 2 Kartu Keluarga TERGUGAT sebagai kepala keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan tanggal 29 Juli 2008 telah menguatkan bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Pg. 3 Surat Keterangan dari Kepala Desa Lembasung, Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan dan pengakuan dari Tergugat telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 1976 di Lembasung, Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, akan tetapi belum terdaftar di KUA, sehingga belum pernah mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang patut dan berkepentingan dalam perkara ini;- - - - -

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir inperson di persidangan oleh karenanya Majelis telah pula berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat pada setiap tahapan persidangan supaya rukun dan membina kembali rumah tangganya, namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 7 tahun 1989 telah terpenuhi;- - - - -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Perma No.1

tahun 2008, antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya mediasi oleh Hakim Mediator **NOFIA MUTIASARI, S.Ag** akan tetapi upaya mediasi tersebut gagal;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan permintaan dari saksi Tergugat, sekaligus sebagai keponakan Tergugat maka Majelis Hakim memberikan kesempatan selama 2 minggu untuk dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga, namun upaya tersebut tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi yang diajukan di persidangan, antara Penggugat dan Tergugat terjadi hal- hal sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah menurut syariat Islam pada bulan Mei tahun 1976 yang di laksanakan di Desa Lembasung Kecamatan Blambangan Umpu tetapi sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama;- -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai saat ini belum dikaruniai anak ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengangkat anak dari bayi yang kemudian diberi nama Titin Karlisah ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat juga suka menghubungi perempuan lain melalui handphone ;

- Bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat yang pernikahannya telah sesuai dengan hukum dan syarat menurut syariat Islam yang dilaksanakan pada bulan Mei tahun 1976 di Desa Lembasung, Kecamatan Blambangan Umpu;- -----

Menimbang, bahwa sesuai dalil doktrin para pakar Hukum Islam sebagai berikut:- -----

و يـ قبلـ إقرارـ لـ
للبالغة للعاقلة بالنكاحـ

Artinya: "Pengakuan nikah dari seorang wanita dewasa dapat diterima". (Tuhfah hal 122);- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam. Oleh karena itu permohonan Penggugat untuk Itsbat nikah tersebut dapat dikabulkan, sesuai pasal 7 ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;- -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah
ranjang sampai saat ini dimana dalil dan alasan- alasan
selengkapya sebagaimana diuraikan pada bagian tentang
duduknya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan
Penggugat mempunyai alasan hukum atau tidak, maka harus dilihat
dari fakta- fakta hukum yang terungkap dipersidangan melalui
proses pembuktian sebagaimana yang diatur didalam R.Bg pasal
283;- -----

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat,
Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mengakui antara
Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran akan tetapi Tergugat membantah dalil- dalil penyebab
perselisihan dan percekcoakan.;;- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalilnya,
Penggugat mengajukan bukti tertulis Pg.1, Pg.2 dan Pg. 3
sebagaimana diuraikan diatas, terhadap bukti surat yang diajukan
tersebut secara formil telah memenuhi ketentuan pembuktian
karena telah diberi materai secukupnya dan telah diperlihatkan
aslinya didepan persidangan, dengan demikian dapat dijadikan
sebagai bukti dalam perkara ini, sedangkan substansinya
dipertimbangkan tersendiri;- -

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan dua
orang saksi, salah seorangnya adalah anak angkat Penggugat dan
Tergugat, dan keduanya telah disumpah serta dua orang saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bukan orang yang terhalang sebagai saksi, dengan demikian secara formal dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, sedangkan materi kesaksiannya dipertimbangkan selanjutnya;- -----

Menimbang, atas keterangan dua orang saksi Penggugat maka terungkap bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah berantakan dan sudah pernah diusahakan damai oleh pamong Desa tetapi tidak berhasil dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan;- -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Penggugat (Sanhani Bin Hamid) terungkap dipersidangan bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat telah rusak dan tidak mungkin diperbaiki lagi indikasinya yaitu Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan antara Penggugat dan Tergugat telah diusahakan damai oleh Pamong Desa namun tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Penggugat, telah pula terungkap bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan telah pisah ranjang dan saksi berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat sulit dirukunkan;- -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Tergugat, saksi mengetahui antara Tergugat dan Penggugat ada perselisihan dan pertengkaran tetapi saksi menganggap bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena adanya orang lain yang tinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah Pengugat dan Tergugat yang tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;- - - - -

Menimbang bahwa dari kesaksian 2 (dua) orang saksi Penggugat dan 1 (satu) saksi Tergugat masing-masing dibawah sumpah, Majelis Hakim menilai bahwa kesaksian tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sepanjang tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga berakibat pisah ranjang dan tidak adanya komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan keterangan Tergugat yang mengatakan tidak ingin lagi hidup bersama dengan Penggugat:- - - - -

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada keadaan yang tak menentu karena pisah ranjang yang menyebabkan fungsi Tergugat sebagai Kepala rumahtangga tidak berjalan dan fungsi Penggugat sebagai ibu rumahtangga tidak terwujud maka Majelis Hakim berpendapat tanpa mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 543/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, maka jalan keluar terbaik dari problema rumah tangga ini adalah bercerai;- - - - -

Menimbang, bahwa hal mana dalam kondisi rumahtangga yang demikian sehingga dipandang sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang kekal, bahagia, **sakinah, mawaddah dan rahmah**, sebagaimana yang dikehendaki Surat ar-Ruum ayat 21 yang artinya:



“Dan di antara tanda- tanda kekuasaan- Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan- Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berfikir”.

Dan Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian dinilai tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan sebaliknya justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah yaitu penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian adalah pilihan terbaik;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa alasan perceraian Penggugat sepanjang menyangkut pertengkaran atau percekcoakan yang mengakibatkan pisah ranjang kurang lebih 7 (tujuh) bulan telah dapat dibuktikan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang- undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 Jo pasal 147 ayat (2) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat di Kecamatan Blambangan Umpu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan perundang- undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini serta nilai- nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup ditengah- tengah masyarakat;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada bulan Mei tahun 1976 di Desa Lembasung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan

Blambangan

Umpu:

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat ;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Blambangan Umpu;

5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis di Blambangan Umpu pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2011 M, bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1432 H, oleh kami **BAKHTIAR, S.HI** sebagai Hakim Ketua, **SRI SURYADA BR SITORUS, S.HI** dan **GENIUS VIRADES, S.H** sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim- Hakim Anggota dan dibantu oleh **ASTRI KURNIAWATI, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

BAKHTIAR, S.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SRI SURYADA BR SITORUS, S.H.I

GENIUS VIRADES, S.H

Panitera Pengganti,

ASTRI KURNIAWATI, S.H

Perincian Biaya Perkara : _____

| | | | |
|--------------------|---|-----|----------------|
| Biaya Kepaniteraan | : | Rp. | 35.000,- |
| Biaya Proses | : | Rp. | 160.000,- |
| Materai | : | Rp. | <u>6.000,-</u> |
| Jumlah | : | Rp. | 191.000,- |

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)